

**UPAYA KANTOR IMIGRASI SEBAGAI SALAH SATU STAKE-HOLDER
DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN DAN PERDAGANGAN
MANUSIA BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO
(Studi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar)**

*EFFORTS MADE BY THE IMMIGRATION OFFICE AS ONE OF THE STAKE-
HOLDER IN THE PREVENTION OF HUMAN SMUGGLING AND HUMAN
TRAFFICKING BASED ON THE PALERMO PROTOCOL*

<https://10.0.205.137/jikk.v8i1.677>

Submitted: 03-01-2025 Reviewed: 14-02-2025 Published: 28-02-2025

Al May Yusuf Kurniawan

almayyusufk@gmail.com

Udayana University

Ni Wayan Rainy Priadarsini

rainypriadarsini@unud.ac.id

Udayana University

Abstract:

The Palermo Protocol is part of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) adopted in 2000 in Palermo, Italy. This protocol is designed to deal with various forms of organized transnational crime, such as human trafficking, people smuggling and illegal firearms trade. As guardians of the country's gates, the immigration office has an important role in preventing human trafficking and people smuggling through strict immigration supervision. The aim of this research is to find out the ability of the immigration office to prevent human smuggling and trafficking based on the Palermo Protocol. The author used qualitative methods to compile this research. The result is that the immigration office is able to carry out these prevention efforts, but there are several obstacles that can be overcome with technological developments and coordination from other institutions. Indonesia, as a country that has ratified the Palermo Protocol, has taken various steps through immigration policies, such as the application of advanced technology and officer training, to detect and prevent this crime.

Keywords: Immigration office, Palermo Protocol, human smuggling, human trafficking.

Abstrak:

Protokol Palermo adalah bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) yang diadopsi pada tahun 2000 di Palermo, Italia. Protokol ini dirancang untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir, seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan perdagangan senjata api secara ilegal. Sebagai penjaga pintu gerbang negara, kantor imigrasi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia dan penyelundupan orang melalui pengawasan keimigrasian yang ketat. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu kesanggupan kantor imigrasi dalam pencegahan penyelundupan dan perdagangan manusia berdasarkan Protokol Palermo. penulis menggunakan metode kualitatif untuk menyusun penelitian ini. Hasilnya adalah kantor imigrasi mampu melakukan upaya pencegahan tersebut, tetapi terdapat beberapa kendala yang bias diatasi dengan perkembangan teknologi dan koordinasi dari lembaga



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

lain. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo, telah mengambil berbagai langkah melalui kebijakan imigrasi, seperti penerapan teknologi canggih dan pelatihan petugas, untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan ini.

Kata kunci: Kantor imigrasi, Protokol Palermo, penyelundupan manusia, perdagangan manusia.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia dan penyelundupan orang adalah kejahatan transnasional yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, sering menjadi negara asal, transit, maupun tujuan dalam jaringan perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh letak geografisnya yang luas, tingginya mobilitas masyarakat, serta adanya perbatasan laut yang panjang dan sulit diawasi.

Sebagai bagian dari upaya global melawan kejahatan transnasional ini, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Protokol ini menetapkan standar internasional untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas perdagangan orang serta penyelundupan manusia, termasuk memberikan perlindungan kepada korban. Salah satu institusi kunci yang terlibat dalam implementasi protokol ini adalah kantor imigrasi. Sebagai penjaga pintu gerbang negara, kantor imigrasi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia dan penyelundupan orang melalui pengawasan keimigrasian yang ketat.

Namun, pelaksanaan Protokol Palermo di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinergi antar instansi, dan kompleksitas jaringan kejahatan yang terus berkembang. Untuk itu, kantor imigrasi Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan kapasitas petugas, penerapan teknologi modern, hingga penguatan kerja sama internasional, guna memenuhi standar yang ditetapkan oleh Protokol Palermo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi Indonesia dalam memenuhi standar Protokol Palermo, sekaligus mengevaluasi tantangan yang dihadapi serta potensi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Dengan memahami peran kantor imigrasi dalam konteks ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta penyelundupan orang di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa topik penelitian yang dirasa relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Adapun literatur pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Ananda Chrisna D. Panjaitan (2022) dari Universitas Ngurah Rai yang berjudul "Harmonisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam Perlindungan Perdagangan Orang di Indonesia”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji peraturan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa daya mengikat Protokol Palermo terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum efektif dalam melakukan ratifikasi khususnya masalah perubahan definisi yang mengakibatkan kesalahan tafsiran dan diharmonisasi Protokol Palermo dan UU TPPO tidak akan berakibat secara langsung namun akan mengakibatkan Indonesia dianggap tidak maksimal untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian kedua adalah karya dari Yosia Martin dan Arthur Josias Simon Runturambi dengan judul “Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang melalui Pengawasan Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui pengiriman tenaga kerja migran nonprosedural di Indonesia melalui pengawasan keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui pengawasan keimigrasian kepada warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri. Pengawasan Keimigrasian dilakukan kepada para WNI mulai saat melakukan permohonan Paspor hingga pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Dari kedua literatur yang menjadi tinjauan pustaka, kebaruan yang dapat ditawarkan adalah kebijakan yang dapat diterapkan oleh kantor imigrasi untuk mencegah serta memberantas penyelundupan dan perdagangan manusia berdasarkan Protokol Palermo. Kesamaan yang ditemukan di literatur pertama adalah dasar yang digunakan untuk melihat kajian, yaitu Protokol Palermo. Sementara kesamaan di literatur kedua adalah topik yang diangkat, yaitu mengenai usaha untuk memberantas serta mencegah terjadinya kejahatan tingkat internasional.

Untuk memahami upaya dapat dilakukan oleh kantor imigrasi sebagai salah satu *stake-holder* dalam pencegahan tindak kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia, pembahasan difokuskan pada kebijakan yang diterapkan oleh kantor imigrasi. Penulis secara umum melakukan pendefinisian yang mengimplikasikan pemikiran terhadap data yang telah diperoleh. Penulis menafsirkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan teori keamanan internasional mengenai usaha yang dijalankan oleh badan nasional dan internasional, seperti PBB, untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara di kawasan regional dunia. Usaha ini termasuk aksi, upaya dan operasi militer dan non militer serta pendekatan diplomatik seperti *treaty* dan *convention*. Dari penjabaran latar belakang, didapatkan pertanyaan mengenai mampu tidaknya kantor imigrasi sebagai salah satu *stake-holder* untuk melakukan upaya dalam pencegahan penyelundupan dan perdagangan manusia berdasarkan Protokol Palermo. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bahwa kantor imigrasi sebagai salah satu *stake-holder*, mampu untuk mengambil andil dalam upaya pencegahan penyelundupan dan perdagangan manusia berdasarkan Protokol Palermo.

2. METODE

Dalam penganalisisannya, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menyusun penelitian ini. Penyajian penjelasan yang deskriptif mengenai usaha yang dilakukan oleh kantor imigrasi sebagai salah satu *stake-holder* dalam pemberantasan penyelundupan dan perdagangan manusia berdasarkan Protokol Palermo. Semua data yang diolah untuk artikel ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer yang didapat adalah data wawancara, serta data sekunder adalah jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan melalui analisis dan kajian literatur. Proses ini mencakup analisis terhadap data wawancara dan beberapa jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1. PROTOKOL PALERMO

Protokol Palermo adalah bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) yang diadopsi pada tahun 2000 di Palermo, Italia. Protokol ini dirancang untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir, seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan perdagangan senjata api secara ilegal. Protokol ini terdiri dari tiga dokumen utama, yaitu Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-anak; Protokol Melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara; dan Protokol Melawan Pembuatan dan Perdagangan Senjata Api Secara Ilegal. Masing-masing protokol bertujuan untuk memperkuat upaya negara-negara anggota dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional melalui penegakan hukum yang efektif dan kerja sama internasional.

Salah satu aspek utama dari Protokol Palermo adalah fokusnya pada perdagangan manusia, yang merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam kategori ini. Protokol tersebut menekankan perlunya pendekatan berbasis hak asasi manusia, di mana korban perdagangan manusia harus mendapatkan perlindungan dan dukungan, seperti pemulihan fisik dan mental, reintegrasi sosial, dan akses ke proses hukum. Selain itu, negara-negara yang meratifikasi protokol ini diwajibkan untuk mengriminalisasi perdagangan manusia dalam hukum domestik mereka, termasuk langkah-langkah pencegahan seperti penguatan perbatasan dan kampanye kesadaran masyarakat.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Sebagai bagian dari implementasinya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani perdagangan manusia dan penyelundupan orang, seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, Indonesia juga memperkuat sistem keimigrasian, seperti melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk memantau pergerakan lintas batas yang mencurigakan. Upaya ini didukung oleh kerja sama dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*.

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan Protokol Palermo di Indonesia dan banyak negara lain. Jaringan kejahatan yang semakin canggih, lemahnya pengawasan di perbatasan, dan kurangnya sinergi antar instansi menjadi hambatan yang harus diatasi. Selain itu, banyak korban perdagangan manusia yang masih enggan melapor karena stigma sosial atau ketakutan terhadap pelaku. Oleh karena itu, keberhasilan Protokol Palermo membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun organisasi internasional, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak asasi manusia dari ancaman kejahatan transnasional.

3.2. JAWABAN WAWANCARA

- Pertanyaan pertama

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Wedha selaku staf bagian TIKKIM (Teknologi informasi dan Komunikasi Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Terdapat 4 pertanyaan yang telah ditanyakan. Pertanyaan pertama adalah “Apa saja kebijakan yang telah diterapkan oleh kantor imigrasi untuk memenuhi standar Protokol Palermo?”. Uraian mengenai jawaban yang diberikan adalah kantor imigrasi Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memenuhi standar Protokol Palermo, yang berfokus pada pencegahan, pemberantasan, dan perlindungan korban perdagangan manusia serta penyelundupan orang. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk memantau pergerakan pelintas batas secara *real-time* dan mendeteksi pola perjalanan mencurigakan. Selain itu, pelatihan khusus diberikan kepada petugas imigrasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia dan menangani kasus dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kebijakan lain meliputi penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, kerja sama lintas instansi dengan kepolisian, kementerian luar negeri, dan organisasi internasional seperti IOM dan UNODC, serta peluncuran kampanye kesadaran publik untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan manusia. Langkah- langkah ini mencerminkan komitmen kantor imigrasi dalam menegakkan Protokol Palermo dan melindungi hak asasi manusia.

- Pertanyaan kedua

Pertanyaan kedua adalah “Apa tantangan utama yang dihadapi kantor imigrasi dalam upaya pencegahan penyelundupan dan perdagangan manusia?”. Uraian dari jawabannya adalah kantor imigrasi menghadapi berbagai tantangan utama dalam upaya pencegahan penyelundupan dan perdagangan manusia, termasuk luasnya wilayah perbatasan Indonesia yang sulit diawasi secara optimal, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala, di mana jumlah petugas imigrasi sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan pengawasan di lapangan. Selain itu, jaringan kejahatan transnasional yang semakin canggih membuat identifikasi pelaku dan korban menjadi lebih sulit, terutama ketika penyelundupan dilakukan melalui dokumen palsu atau jalur ilegal. Kurangnya sinergi antar instansi, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga memperlambat penanganan kasus perdagangan manusia.

Tantangan lainnya adalah minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan manusia, sehingga banyak korban tidak menyadari situasi mereka atau enggan melapor karena stigma sosial dan ancaman dari pelaku. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

- Pertanyaan ketiga

Pertanyaan ketiga adalah “Apa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh kantor imigrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Protokol Palermo?”. Uraian jawabannya adalah untuk meningkatkan efektivitas implementasi Protokol Palermo, kantor imigrasi perlu mengadopsi kebijakan yang lebih inovatif dan terintegrasi. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan sistem teknologi informasi, seperti pengembangan lebih lanjut dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan integrasi data lintas instansi, termasuk kepolisian dan interpol, untuk mendeteksi pola perjalanan mencurigakan secara lebih cepat. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin yang fokus pada identifikasi korban perdagangan manusia dan penyelundupan perlu diperluas. Kantor imigrasi juga harus memperkuat kerja sama lintas negara, terutama dengan negara-negara tetangga yang sering menjadi tujuan atau transit penyelundupan, melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang memfasilitasi pertukaran informasi dan operasi bersama. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang lebih masif harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan penyelundupan. Terakhir, pembentukan satuan tugas khusus di bawah kantor imigrasi yang berfokus pada penanganan perdagangan manusia dapat mempercepat respons dan memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

- Pertanyaan 4

Pertanyaan keempat adalah “Bagaimana kolaborasi kantor imigrasi dengan lembaga lain, seperti kepolisian, kementerian luar negeri, dan organisasi internasional, dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia?”. Uraian jawabannya adalah kolaborasi antara kantor imigrasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, kementerian luar negeri, dan organisasi internasional sangat penting dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia yang bersifat lintas negara. Dalam lingkup nasional, kantor imigrasi bekerja sama dengan kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku dan korban perdagangan manusia melalui operasi gabungan di perbatasan atau tempat-tempat transit utama. Selain itu, dengan kementerian luar negeri, kolaborasi ini memungkinkan pemulangan korban perdagangan manusia dari luar negeri melalui proses diplomatik yang lebih terkoordinasi. Misalnya, kantor imigrasi dapat menyediakan data dan dokumen perjalanan yang diperlukan untuk mempermudah proses reintegrasi korban. Kolaborasi ini juga melibatkan kementerian sosial untuk menyediakan layanan pemulihan fisik dan psikologis bagi korban.

Di tingkat internasional, kantor imigrasi sering bermitra dengan organisasi seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* untuk mendapatkan dukungan teknis, pelatihan, dan sumber daya dalam menangani jaringan kejahatan transnasional. Melalui

kerja sama ini, kantor imigrasi dapat mengakses informasi penting tentang modus operandi dan jaringan perdagangan manusia yang beroperasi lintas negara. Selain itu, partisipasi dalam forum-forum internasional membantu membangun kerangka kerja yang lebih efektif untuk bertukar data dan menyelaraskan kebijakan dengan negara-negara lain. Kolaborasi yang erat antara kantor imigrasi dan berbagai lembaga ini menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban perdagangan manusia sesuai dengan Protokol Palermo.

4. KESIMPULAN

Protokol Palermo merupakan pedoman internasional penting yang dirancang untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisir, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan orang. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo, telah mengambil berbagai langkah melalui kebijakan imigrasi, seperti penerapan teknologi canggih dan pelatihan petugas, untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan ini. Namun, tantangan seperti luasnya wilayah perbatasan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas jaringan kejahatan masih menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara kantor imigrasi dengan lembaga domestik maupun internasional, serta penguatan kebijakan berbasis kolaborasi dan teknologi. Implementasi efektif Protokol Palermo tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama global untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif terhadap korban dan pencegahan kejahatan lintas negara.

5. HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa kantor imigrasi memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan penyelundupan dan perdagangan manusia sesuai dengan Protokol Palermo. Beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan meliputi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk memantau pergerakan lintas batas secara *real-time*, yang mempermudah identifikasi potensi aktivitas penyelundupan. Selain itu, kantor imigrasi telah meningkatkan pelatihan bagi petugas untuk mendeteksi korban perdagangan manusia, mengenali pola penyelundupan, dan menangani kasus dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Kolaborasi dengan instansi terkait juga menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Penelitian menunjukkan bahwa kantor imigrasi bekerja sama erat dengan kepolisian, kementerian luar negeri, dan kementerian sosial dalam identifikasi korban, pemulangan, dan rehabilitasi. Kerja sama dengan organisasi internasional, seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan teknis, pertukaran informasi, dan bantuan operasional.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan yang signifikan, termasuk luasnya wilayah perbatasan Indonesia yang sulit diawasi secara menyeluruh, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur terbatas. Keterbatasan jumlah petugas dan teknologi menjadi kendala dalam mendeteksi

kejahatan yang dilakukan oleh jaringan kriminal yang semakin canggih. Minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia juga memperburuk situasi, di mana korban sering kali enggan melapor karena takut atau kurangnya informasi.

Sebagai hasil, penelitian menyarankan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, seperti integrasi data lintas instansi, penggunaan analitik berbasis kecerdasan buatan (AI), dan penguatan pengawasan perbatasan. Kampanye kesadaran publik juga perlu ditingkatkan untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga harus diperkuat untuk memastikan penanganan lintas negara yang lebih efektif sesuai dengan semangat Protokol Palermo.

REFERENSI

- Martin , Y., & Runturambi, A. J. S. (2024, May). UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN. *Syntaxliterate.co.id*.
<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/download/15738/10049?inline=1>
- Moeri, M. N. C., Fasisaka, I., & Resen, P. T. K. (2016). IMPLEMENTASI PROTOKOL PALERMO DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN HUMAN TRAFFICKING.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN PROTOKOL PALERMO DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA.
- SALWA, S. H. (2022). IMPLEMENTASI PROTOKOL PALERMO TAHUN 2000 DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA STUDI KASUS PENGANTIN PESANAN DARI TIONGKOK TAHUN 2019 OLEH PEMERINTAH INDONESIA - Repository UMY. *Umy.ac.id*.
<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/36294/1/Halaman%20Judul.pdf>